

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PERILAKU KONSUMEN**
(Studi Kasus Kantin Kejujuran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-2024)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

RISKA DWITA SARI

18103080049

PEMBIMBING :

DR. KHOLID ZULFA, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga merupakan model bisnis yang cukup unik karena tidak melibatkan penjual secara langsung dalam proses transaksinya. Ketiadaan penjual ini menyebabkan munculnya perilaku-perilaku unik di kalangan konsumen, seperti ketiadaan pengawasan yang membuat konsumen sering kali lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar. Selain itu, beberapa konsumen bahkan meninggalkan secarik surat di kotak pembayaran sebagai pengganti uang, yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk berutang atau bahkan tidak membayar. Penelitian ini semakin menarik karena dilakukan di kampus yang mayoritas mahasiswanya adalah lulusan pondok pesantren yang pastinya paham hukum Islam. Pertanyaannya adalah apakah seseorang yang paham terkait hukum Islam bisa menjamin orang tersebut benar-benar patuh untuk selalu berperilaku jujur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kantin kejujuran UIN Sunan Kalijaga, dengan pendekatan penelitian antropologi hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data primer, meliputi hasil wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Praktik jual beli di kantin kejujuran UIN Sunan Kalijaga menghadapi masalah terkait rukun jual beli dalam Islam, terutama dalam hal shighat (lafal ijab dan kabul), karena tidak ada penjual yang terlibat langsung. Sistem ini mirip dengan konsep *mu'athah*, di mana transaksi bergantung pada kerelaan tanpa akad verbal. Meskipun kesepakatan tercermin dari harga barang dan tempat pembayaran, risiko kerugian meningkat akibat minimnya pengawasan, yang dapat mempermudah terjadinya pencurian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran. Perilaku konsumen di kantin kejujuran UIN Sunan Kalijaga dipengaruhi oleh ketiadaan pengawasan penjual dan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tidak jujur. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan. Meskipun norma sosial mengharuskan kejujuran, tanpa pengawasan tegas dan pemahaman hukum yang baik, konsumen sering mengabaikan tanggung jawab moral dan sosialnya. Tanggung jawab hukum tetap berlaku, meski tanpa pengawasan langsung, dan pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan akibat hukum.

Kata Kunci: *Antropologi Hukum Islam, Kantin Kejujuran, Perilaku Konsumen.*

ABSTRACT

The honesty canteen at UIN Sunan Kalijaga is quite a unique business model because it does not involve sellers directly in the transaction process. The absence of a seller has led to the emergence of unique behaviors among consumers, such as the lack of supervision which often causes consumers to neglect their obligation to pay. In addition, some consumers even leave a piece of paper in the payment box as a substitute for money, indicating a tendency to incur debt or even not pay at all. This research is even more interesting because it was conducted at a campus where the majority of the students are graduates of Islamic boarding schools who are certainly knowledgeable about Islamic law. The question is whether someone who understands Islamic law can guarantee that the person will truly adhere to always behaving honestly.

This research is a qualitative study that is descriptive-analytical in nature. This research is also a field study conducted at the honesty canteen of UIN Sunan Kalijaga, using an anthropological approach to Islamic law. The data sources used are primary data, includes the results of interviews and questionnaires, while secondary data includes books, journals, articles, magazines, and other materials related to this research. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, questionnaires, and documentation, while data analysis techniques were conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results show that the buying and selling practices at the honesty canteen of UIN Sunan Kalijaga face issues related to the pillars of sale in Islam, particularly regarding shighat (the verbal declaration of offer and acceptance), because no seller is directly involved. This system is similar to the concept of mu'athah, where transactions rely on willingness without a verbal contract. Although the agreement is reflected in the price of the goods and the payment location, the risk of loss increases due to the lack of supervision, which can facilitate theft or non-compliance with payment obligations. Consumer behavior at the UIN Sunan Kalijaga honesty canteen is influenced by the absence of seller oversight and the opportunity to engage in dishonest actions. This is due to the low legal awareness regarding the importance of adhering to norms and regulations. While social norms require honesty, without strict supervision and strong legal understanding, consumers often neglect their moral and social responsibilities. Legal responsibility still applies, even without direct oversight, and violations of this responsibility can lead to legal consequences.

Keywords: Islamic Law Anthropology, Honesty Canteen, Consumer Behavior.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Dwita Sari
NIM : 18103080049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, ““KANTIN KEJUJURAN” SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (Studi Kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Desember 2024.


Yang disinyalurkan,
Riska Dwita Sari
NIM. 18103080049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Riska Dwita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Riska Dwita Sari

NIM : 18103080049

Judul : "KANTIN KEJUJURAN" SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (Studi Kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 9 Desember 2024 M.

7 Jumadi Akhir 1446 H.

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19621004 199403 1 002

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Dwita Sari

NIM : 18103080049

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi saya menempuh S1. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 9 Desember 2024

Veng menyatakan,

Kiska Dwita Sari
NIM. 18103080049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1374/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (STUDI KASUS KANTIN KEJUJURAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA DWITA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080049
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6769289aue205



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67690747db33a



Yogyakarta, 12 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a28a3e8abc

MOTTO

“Semuanya akan terihat tidak mungkin sampai semuanya selesai”
-Nelson Mandela-

“As I have said, the first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself... Great peacemakers are all people of integrity, of honesty, but humility” -Nelson Mandela-

“Age is just a state of mind, and you are as old as you think you are”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan anugerahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang terkasih :

1. Terima kasih kepada orangtua dan semua keluarga saya yang selalu mendukung, membimbing, dan mendoakan untuk setiap langkah-langkah dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Untuk adik saya (Annisa Salsabila dan Mita Zalfa), terima kasih atas pengertian dan dukungannya, serta canda tawa yang dapat menghilangkan penat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk kakak saya (Ika Ismi), terima kasih atas bimbingan, dukungan dan sebagai tempat berkeluh-kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk teman seperjuangan (Dhiva, Safira, Lathifah, Namira, Anja, Afni, Salsabila, dan Fitri), terima kasih atas dukungan serta canda tawa yang dapat menghilangkan penat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk semua keluarga dan kerabat, terima kasih atas motivasi dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018, terima kasih atas dukungannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	ش	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	'El
ڻ	Mim	M	'Em
ڻ	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ڻ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَلَّا تُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكْرُنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


ذوِي الفِرْوَض	Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَبِهِ اسْتَعِينُ عَلَىٰ امْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ, وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ, وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. آمَّا

بَعْدَ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan terhadap Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen (Studi Kasus di Kantin Kejujuran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2023-2024”.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta doa dari banyak pihak baik materiil maupun spiritual. Dengan ketulusan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Maka dari itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran sebagai masukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Desember 2024

09 Jumadil Akhir 1446 H

Penyusun



Riska Dwita Sari

NIM 18103080075

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN KANTIN KEJUJURAN	26
A. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Islam	26
B. Antropologi Hukum Islam	39
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	44
A. Gambaran Umum Kantin Kejujuran di UIN Sunan Kalijaga	44
B. Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di UIN Sunan Kalijaga	48
C. Konsumen Kantin Kejujuran di UIN Sunan Kalijaga	53
BAB IV ANALISIS SISTEM JUAL BELI DAN PERILAKU KONSUMEN KANTIN KEJUJURAN UIN SUNAN KALIJAGA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM	59

A. Analisis Sistem Jual Beli Kantin Kejujuran di UIN Sunan Kalijaga	59
B. Analisis Antropologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen Kantin Kejujuran di UIN Sunan Kalijaga	70
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli termasuk dalam salah satu bentuk dari perjanjian yang terjadi antara penjual dan konsumen. Istilah perjanjian menurut Munir Fuady merupakan istilah kesepadan dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst* atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹ Adapun dalam Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.²

Jual beli merupakan sebuah proses tukar menukar yang dilakukan oleh penjual dan konsumen baik itu tukar menukar antara barang dengan barang maupun tukar menukar antara barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut yang dilandasi tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdapat jual beli yang menekankan pada kejujuran, atau yang biasa disebut dengan “Kantin Kejujuran”. Disebut kantin kejujuran karena pada proses transaksinya tanpa ada pengawasan dari pihak penjual. Secara praktik, sistem kantin kejujuran yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak ada pengawasan atau penjagaan dari si pemilik dagangan, mahasiswa yang ingin menikmati jajanan cukup meletakkan uang ke dalam tempat yang disediakan sesuai harga yang telah tertera.

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2.

² Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita,2005), hlm.89.

Jual beli ini, memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa karena makanan yang diperjualbelikan bisa ditemui pada fasilitas umum di setiap lorong fakultas baik itu kursi, meja ataupun tempat lainnya. Kemudahan yang telah diberikan oleh penjual kepada konsumen tersebut ternyata masih sering memberikan kerugian baginya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh penjual adalah habisnya dagangan mereka berbanding terbalik dengan uang yang mereka dapatkan, jumlah pendapatan tidak sesuai dengan jumlah makanan yang telah habis. Ketidaksesuaian jumlah uang yang diterima penjual tersebut terjadi karena konsumen tidak melakukan pembayaran atas makanan yang telah diambil. Padahal apabila konsumen telah mengambil makanan tersebut maka konsumen sudah menyetujui segala ketentuan yang berlaku dalam jual beli tersebut termasuk untuk membayarkan harga makanan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh penjual.

Secara antropologis, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga kebanyakan adalah alumni Pondok Pesantren atau minimal-minimalnya adalah alumni MAN yang secara garis besar sudah paham mengenai hukum Islam. Membeli jajanan di kantin kejujuran seolah telah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang telah berlangsung lama, sehingga sebagian besar mahasiswa sudah paham bagaimana cara membeli dan membayar di kantin kejujuran.

Membeli jajanan di kantin kejujuran telah menjadi kearifan lokal tersendiri bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana kebiasaan tersebut secara tidak langsung telah terkonsep dan bernilai baik

yang diikuti oleh para mahasiswa. Menurut Niman, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai cara hidup yang berkembang dalam komunitas sosial dan etnis tertentu dan dibatasi oleh pengalaman regional, geografis, dan sejarah. Maka dari itu, budaya lokal dilihat sebagai unsur pembentuk suatu identitas komunitas budaya.³

Jual beli pada kantin kejujuran dalam Islam termasuk ke dalam jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah *mu'āṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Keabsahan jual beli ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Namun, Imam Nawawi memperbolehkan adanya jual beli barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari dengan tanpa adanya ijab qabul terlebih dahulu.⁴

Islam sudah menetapkan bahwa kejujuran harus selalu menjadi pedoman hidup, setiap perkataan dan perbuatan harus dilandasi dengan kejujuran. Begitu juga dalam setiap pelaksanaan kegiatan bisnis, perkataan dan perbuatan juga harus dilandasi kejujuran. Kejujuran dalam bisnis tidak hanya ditekankan untuk pedagang saja akan tetapi juga ditekankan kepada konsumen. Islam sebagai pedoman kehidupan mengatur dengan jelas segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mekanisme ekonomi. Menurut Adiwarman menyatakan bahwa nilai nubuwwah (kenabian) merupakan salah satu dari nilai-nilai yang menjadi inspirasi dalam membangun teori ekonomi

³ Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam". Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio. Vol. 11 No. 1, (2019), hlm. 94

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 78.

islami.⁵ Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam berniaga.⁶ Dalam tataran ini beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانُ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْتَنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْكَثَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.⁷

Rasulullah SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan dalam berbisnis harus bersikap *sidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*.

Mengenai bisnis kantin kejujuran, terdapat perilaku-perilaku unik seperti keterbatasan pengawasan dari penjual membuat konsumen (mahasiswa) lalai akan kewajibannya untuk membayar atau bahkan berutang dengan cara meninggalkan secarik surat di kotak pembayaran. Hal ini yang kemudian menarik minat penyusun untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai “Kantin Kejujuran” dengan judul penelitian: Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Kasus di Kantin Kejujuran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2023-2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 34.

⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 189.

⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 72.

Yogyakarta?

2. Bagaimana perilaku konsumen kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dalam perspektif antropologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan sistem jual beli kantin kejujuran di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

b. Untuk menjelaskan perilaku konsumen kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perspektif antropologi hukum Islam.

2. Manfaat

Penelitian mengenai tentang tinjauan antropologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen di kantin kejujuran diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perilaku konsumen di kantin kejujuran menurut antropologi hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengembangan wacana khususnya dalam kajian antropologi hukum Islam terkait dengan perilaku konsumen di kantin kejujuran UIN Sunan Kalijaga.

-
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, serta menambah kesadaran hukum bagi konsumen kantin kejujuran.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelaahan pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang Antropologi Hukum terhadap Perilaku Konsumen, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian “Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen (Studi Kasus di Kantin Kejujuran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2023-2024)”. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penyusun akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Fatimatuz Zahroh dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada “Kantin Kejujuran” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli pada kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari penjual, faktor dari konsumen serta faktor sosial. Adapun dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam adanya jual beli pada kantin kejujuran sejalan dengan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan jual beli yang dianggap telah sesuai dengan ketentuan syariat dengan mengikuti pendapat ulama mažhab yang membolehkan karena dipandang lebih sesuai untuk diimplementasikan pada

kondisi kehidupan sehari-hari.⁸ Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, yaitu sosiologi hukum dan *Bai' Mu'atah*. Sedangkan teori yang digunakan oleh penyusun adalah teori antropologi hukum dan strukturalis fungsionalisme.

Penelitian yang ditulis oleh Fatonah dengan judul “Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Persepektif Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak sah), karena jual beli di kantin kejujuran tersebut ialah jual beli yang tidak didapati adanya akad antara penjual dan konsumen (penjual dan konsumen tidak bertemu di tempat transaksi), sehingga praktik jual beli kantin kejujuran tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena dapat merugikan pihak penjual.⁹ Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian milik penyusun dilakukan di UIN Sunan Kalijaga. Selain objek yang diteliti, perbedaan juga terletak pada teori-teori yang digunakan.

⁸ Fatimah Zahroh, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli pada Kantin Kejujuran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

⁹ Fatonah, “Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Penelitian yang ditulis oleh Moh Roni Irfana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah IAIN Salatiga”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran merupakan bentuk kepedulian dari segenap pengurus Ma’had Al-Jami’ah putra IAIN Salatiga kepada warga ma’had. Praktiknya jual beli dilakukan serba mandiri artinya konsumen mengambil sendiri barang yang diinginkan kemudian membayarnya dan penjual atau pengelola tidak selalu berada di kantin, kalaupun ada pengelola hanya mengawasi untuk mengingatkan konsumen agar meletakkan uang ke dalam kotak yang telah disediakan. Faktor pendorong adanya kantin kejujuran tersebut adalah untuk mensejahterakan warga ma’had, melatih kejujuran, rasa tanggung jawab, dan juga mengambil keuntungan untuk keperluan ma’had itu sendiri. Harapannya kehadiran kantin kejujuran dapat memfasilitasi santri dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Menurut analisa hukum Islam, penyusun mengemukakan bahwa praktik jual beli kantin kejujuran merupakan jenis jual beli *mu’ātah*. Penetapan harga sudah jelas karena tiap produk telah tertera harganya. Jual beli semacam ini menurut hukum Islam adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁰ Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu, kantin kejujuran di Ma’had Al- Jami’ah IAIN Salatiga, sedangkan penelitian milik penyusun di UIN Sunan Kalijaga dimana secara tradisi dan

¹⁰ Moh Roni Irfana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah IAIN Salatiga”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2019.

budaya jelas berbeda. Selain itu, perbedaan penelitian juga terletak pada teori-teori yang digunakan.

Penelitian yang ditulis oleh Tias Sandra Dita dengan judul “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep *Bai’ Mu’āṭah* Menurut Wahbah Az-Zuhaili”. Hasil penelitian tersebut adalah praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang berawal dari target pasar nya seorang mahasiswa yang lebih tertarik membeli makanan atau minuman dengan jarak yang tidak terlalu jauh karena mahasiswa tidak perlu mengantre dan berdesak-desakan untuk membeli produk di kantin kejujuran tersebut. Mahasiswa mengambil sendiri barang yang ingin dibeli dengan harga sesuai yang tertera pada produk dan meletakkan pada kotak pembayaran. Demikian juga jika ada kembalian konsumen mengambil kembalian sendiri dari kotak uang tersebut. Secara hukum Islam praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang dianggap sah karena telah sesuai dengan konsep *bai’ mu’āṭah* perspektif Wahbah Az-Zuhaili, menurutnya dalam jual beli tersebut kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan serta terdapat komunikasi pada kedua belah pihak baik melalui perbuatan maupun perkataan yang jelas maknanya baik barang yang diperjualbelikan mahal maupun murah.¹¹ Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu kantin kejujuran di Kampus III UIN Walisongo, sedangkan penelitian milik

¹¹ Tias Sandra Dita, “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep *Bai’ Mu’āṭah* Menurut Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

penyusun dilakukan di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian di atas menggunakan perspektif *Bai' Mu'āṭah*, sedangkan penelitian milik penyusun menggunakan perspektif antropologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Muh Izza Nasrullah dengan judul “Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqh Muamalah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kantin kejujuran yang ada di UIN Malang telah memenuhi syarat sah nya jual beli dalam pandangan fikih muamalah. Karena kantin kejujuran tersebut sudah melaksanakan rukun beserta syarat-syarat sahnya jual beli menurut fiqh muamalah.¹² Perbedaan penelitian terletak pada subjek yang diteliti yaitu lebih menekankan pada akad sah dan tidaknya suatu penjualan, sedangkan penelitian milik penyusun menekankan pada perilaku konsumennya. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda yaitu, penelitian di atas menggunakan perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian milik penyusun menggunakan perspektif antropologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori akan digunakan sebagai pisau analisis dalam sebuah permasalahan yang terdapat dalam penelitian, di mana titik tekan penelitian ini terletak pada perilaku konsumen di kantin kejujuran UIN Sunan Kalijaga.

Adapun teori-teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Antropologi Hukum Islam

¹² Muh Izza Nasrullah, “Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

Secara terminologi istilah antropologi berasal dari kata *Antropos* dan *Logos* yang berasal dari Kata Yunani, *Antropos* artinya manusia dan *Logos* berarti ilmu atau studi. Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya.¹³ Antropologi menurut Koentjaraningrat adalah tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya.¹⁴

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bersosialisasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Secara umum, objek kajian antropologi adalah manusia di dalam bermasyarakat suku bangsa, berprilaku dan berkebudayaan.

Sementara antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang bersangkutan dengan hukum. Oleh karena itu, antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Antropologi hukum melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-

¹³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1.

¹⁴ Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 6.

segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana dalam menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial.¹⁵

Antropologi hukum Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang manusia dan kaitannya dengan hukum, yang diyakini bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kemampuan berpikir juga menganalisa dalam batasan-batasan hukum Tuhan yang berperan dalam membentuk sebuah kebudayaan dan hukum-hukum dengan nilai-nilai Ketuhanan (*rabbani*).¹⁶

Hukum Islam secara fundamental berkaitan dengan ajaran agama Islam, yang diambil dari dua sumber utama yaitu, al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, dalam antropologi hukum Islam, batasan pertama yang perlu diperhatikan adalah hubungan yang sangat erat antara hukum dan agama. Dalam hal ini, hukum bukan hanya aturan sosial atau budaya, melainkan juga aturan yang berakar pada wahyu Ilahi, yang mengharuskan kepatuhan total dari umat Islam.

Studi-studi antropologis mengenai hukum biasanya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apakah hukum itu?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap masyarakat?. Mengenai hal tersebut ada dua pendapat ahli antropologi ternama yaitu Radcliffe

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*...,hlm. 4.

¹⁶ Arisman, dkk, *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 46.

Brown dan Broinslaw Malinowski yang memberikan jawaban atas kedua pertanyaan mendasar tersebut sebagai berikut:¹⁷

- a. Hukum dalam pandangan Radcliffe Brown adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll. Sebagai alat-alat yang ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Menurutnya masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan.
- b. Berbeda dengan Malinowski, ia berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi dalam suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (Legal Order) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, tetapi karena adanya prinsip timbal balik dan prinsip publisitas.

Leopold Pospisil mengemukakan bahwa antropologi hukum tidak bersifat etnosentris melainkan antropologi hukum itu:¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014), hlm. 37.

- a. Tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu saja tetapi masyarakat manusia dipelajari secara membandingkan masyarakat yang sederhana sekali dengan masyarakat yang budayanya sudah maju.
 - b. Mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh tidak dipotong-potong menurut segi tertentu.
 - c. Antropologi hukum modern memusatkan perhatian pada kekuatan sosial dan peranan individu.
 - d. Antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis.
 - e. Antropologi hukum adalah ilmu tentang hukum yang bersifat empiris, teori yang dikemukakan harus didukung oleh fakta yang dapat ditangkap oleh panca indra.
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hal ini kemudian dikenal dengan *three element of legal system* (tiga elemen sistem hukum), ketiga unsur atau elemen tersebut sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence adalah:

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of

¹⁸ *Ibid.* hlm. 34-35.

this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members.., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action".¹⁹

Pengertian di atas dapat diartikan sebagai Struktur suatu sistem adalah kerangka atau rangka tulangnya; itu merupakan bentuk permanen, badan institusional dari sistem tersebut, serta ikatan yang meskipun kaku namun menjaga agar proses tetap berjalan dalam batas-batas yang telah ditentukan. Struktur dari suatu sistem hukum terdiri dari elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang ditangani, serta bagaimana dan mengapa hal itu dilakukan), dan mekanisme banding antar pengadilan. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif diorganisir, jumlah anggotanya, apa yang dapat (secara hukum) dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian, dan seterusnya. Dengan cara tertentu, struktur dapat dianggap sebagai potongan melintang dari sistem hukum.

Struktur hukum berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co, 1984), hlm. 5.

dan disiapkan dalam sistem, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Lawrence adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang di dalam sistem yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana pendapatnya di bawah ini:

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.²⁰

Dapat dikatakan bahwa substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam Perundang-Undangan (*law in books*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi. Hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan Hakim berdasarkan Undang-Undang.

c. Budaya Hukum

²⁰ *Ibid.*

Budaya hukum menurut Lawrence adalah sistem kepercayaan, nilai, ide dan dugaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.²¹

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaanya, nilai-nilai, ide dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu. Pemikiran dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum yang terjadi di kalangan masyarakat dapat membawa suatu perubahan yang efisien atau inefisien terhadap norma/aturan yang sedang diberlakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum tidak hanya mencakup aspek formal berupa lembaga dan prosedur hukum, tetapi juga mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku di dalam masyarakat serta pengaruh nilai-nilai, kepercayaan, dan budaya sosial yang memengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Struktur hukum memberikan kerangka yang mengatur

²¹ *Ibid.*

jalannya sistem, substansi hukum menetapkan aturan yang harus dipatuhi, dan budaya hukum menciptakan iklim sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan dihormati.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, untuk memikul biaya atau kerugian, atau menjalani pidana atas kesalahannya maupun karena kelalaianya.²²

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²³

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 7.

²³ *Ibid.*

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.²⁴

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Dengan kata lain, jika seseorang memikul tanggung jawab hukum, berarti dia dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu merujuk pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait erat, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, dan jika perilakunya bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka tindakan

²⁴ *Ibid.*

paksa dapat diberlakukan. Namun, tindakan paksa ini tidak selalu ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran, melainkan bisa juga ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsep yang mengatur kewajiban subjek hukum untuk memikul akibat dari perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukannya, baik berupa sanksi atau kerugian. Tanggung jawab ini dapat dibedakan menjadi tanggung jawab individu dan kolektif, di mana individu dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain yang terkait. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum, yang menyatakan bahwa individu wajib berperilaku sesuai ketentuan hukum, dan jika melanggar, maka dapat dikenakan tindakan paksa sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, penggunaan metode dalam penelitiannya tidaklah bisa terlepaskan, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal.²⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm 136.

²⁶ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

bahwa metode merupakan suatu pijakan untuk tercapainya hasil penelitian yang maksimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data utamanya diperoleh dan bersumber dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Alasan pemilihan lokasi ini karena kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga hanya ada di tiga fakultas tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dimulai dengan mendeskripsikan objek yang diteliti untuk dapat merumuskan permasalahan penelitian serta menganalisisnya berdasarkan tinjauan antropologi hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu pendekatan yang berfokus pada bagaimana norma dan sistem hukum berkembang dalam konteks budaya tertentu. Kaitannya

dengan penelitian ini adalah pendekatan digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma sosial, budaya, dan kepercayaan memengaruhi perilaku konsumen dalam mematuhi aturan yang tidak secara eksplisit diawasi, namun diharapkan dapat dipatuhi berdasarkan nilai-nilai yang ada.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.²⁷ Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan penyusun dari hasil wawancara dengan 2 dari 3 penjual kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga dan hasil kuesioner yang disebar kepada 10 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga selaku konsumen sekaligus pengamat kantin kejujuran.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.²⁸ Data sekunder didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

terdahulu yang menjadi bahan pijakan dan referensi dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah pengamatan terhadap perilaku konsumen dalam kantin kejujuran di Fakultas Syariah dan Hukum, Sains dan Teknologi, serta Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi atau mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara mendalam kepada pemilik kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah 2 orang.
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa konsumen kantin kejujuran yang terdiri dari 10 orang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data penelitian berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi atau dokumen yang lainnya yang mendukung penelitian ini.

7. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian penyusun akan menganalisis data tersebut dengan metode berpikir kualitatif, yaitu salah satu metode penelitiannya menggunakan data berbentuk kata, kalimat

atau gambar untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci.

Dalam menarik kesimpulan penyusun juga menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah metode dengan berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dana manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan umum jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli, pandangan ulama terhadap jual beli mu'ātah dan hak serta kewajiban para pihak dalam jual beli. Dalam bab ini juga menjelaskan antropologi hukum Islam meliputi definisi antropologi hukum Islam, pendekatan antropologi hukum Islam, dan kegunaannya.

BAB III merupakan pembahasan tentang gambaran umum kantin kejujuran, praktik jual beli kantin kejujuran, dan konsumen kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga.

BAB IV berisi analisis mengenai objek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu analisis sistem jual beli kantin kejujuran di UIN Sunan

Kalijaga dan analisis antropologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen kantin kejujuran di UIN Sunan Kalijaga.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai masukan terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem jual beli di kantin kejujuran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghadapi permasalahan terkait rukun jual beli dalam Islam, khususnya dalam hal shighat (lafal ijab dan kabul). Dalam sistem kantin kejujuran, tidak ada penjual yang terlibat langsung dalam proses transaksi, sehingga praktik ini belum sepenuhnya memenuhi esensi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam. Sistem ini mirip dengan konsep *mu'athah*, di mana transaksi tidak memerlukan akad verbal, namun tetap bergantung pada kerelaan. Meskipun tanpa ijab dan qabul lisan, kesepakatan tercermin dari harga barang dan tempat pembayaran yang telah disediakan. Namun, terdapat dampak negatif yang muncul yaitu tingginya risiko kerugian akibat adanya oknum yang tidak jujur dalam melakukan transaksi. Risiko ini timbul karena minimnya pengawasan dari pihak penjual, yang dapat mempermudah terjadinya pencurian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran. Ini menunjukkan bahwa meskipun kantin kejujuran mengajarkan nilai kejujuran, kurangnya pengawasan bisa menyebabkan kerugian finansial dan mengganggu keberlanjutan sistem tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada aspek positif dalam hal pembentukan karakter jujur, mekanisme pengawasan dan kontrol yang lebih baik diperlukan untuk memitigasi risiko kerugian yang mungkin timbul.

2. Perilaku konsumen di Kantin Kejujuran UIN Sunan Kalijaga menurut antropologi hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, sikap moral, dan dampak sosial. Hukum Islam mengatur hubungan antara penjual dan konsumen dengan menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kesepakatan yang jelas. Namun, praktik di kantin kejujuran yang mengandalkan kepercayaan tanpa pengawasan langsung menghadirkan tantangan, karena beberapa konsumen masih cenderung melakukan pelanggaran dalam bertransaksi. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi ketidakjujuran tetap ada yang mencerminkan ketidaksesuaian antara nilai moral yang diajarkan dan perilaku yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun norma dan etika sosial mengharuskan kejujuran, pengawasan yang cukup dan penegakan hukum tetap diperlukan untuk menjaga agar prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli tetap terjaga. Setiap individu, baik penjual maupun konsumen, memiliki kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini, baik disengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan akibat hukum, seperti sanksi sosial atau hilangnya kepercayaan.

B. Saran

1. Kepada Penjual di Kantin Kejujuran, sebaiknya melakukan pengecekan berkala terhadap kotak pembayaran untuk memastikan jumlah uang sesuai dengan jumlah barang yang terjual agar risiko kerugian dapat

teratasi sehingga dapat meminimalisir perilaku curang yang disebabkan tidak adanya pengawasan serta sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Penjual juga sebaiknya disarankan menggunakan sistem pembayaran digital seperti *e-wallet* atau kode QR untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

2. Kepada Mahasiswa, sebagai insan akademis hendaknya melakukan perilaku terpuji dengan tidak melakukan kecurangan dalam transaksi di kantin kejujuran. Meskipun tidak ada pengawasan dari penjual, kejujuran harus dijunjung tinggi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya, penelitian tentang perilaku konsumen dari perspektif antropologi hukum masih memiliki kekurangan, karena belum memperhitungkan aspek psikologis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau rekomendasi bagi peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi bidang yang sama, dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur'am, 2019.

Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin,
Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Bukhari, Muhammad Abdullah Abu Al imam Al, *Kitab Shahih Bukhari*,
Bandung: Dahlan.

Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, H. M. Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema
Insani, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Hukum Perdata Islam),
Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah
yang Praktis*, Jakarta: kencana, 2006.

Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rodiallah, Alkaf, *Pengalaman Fikih Bab Buyu' Melalui Katin Kejujuran di MTs
Al-Islah Jenggawah*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Jember, Jember, 2019, hlm. 27-28.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah
Fiqh Sunnah, Jilid III, Bandung: Al Ma'arif, 1987.

Shiddiqie, Hasbi Ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Zuhaili, Wahbah az, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Depok:Gema Insani, 2007.

Lain-lain

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ali, Zainuddin, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014.

Arifin, Tajul, *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2016.

Arisman, dkk, *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Damayanti, Yunita, “Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Dita, Tias Sandra, “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep Bai’ Mu’āṭah Menurut Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Fatonah, “Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren AthThohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Friedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, 1984.

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni,1986.
- Husen, M. Nadratuzzaman, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Ihromi, T.O. (ed), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Ihromi, T.O., *Pokok-Pokok Antropologi Budaya Edisi 12*, Jakarta:Yayasan Obor, 2006.
- Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Irfana, Moh Roni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah IAIN Salatiga”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2019.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Khairani, Zahra Amalia, dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan dan Dine in : Studi Kasus Kantin Ulul Albab UINSU Medan*, Vol. 3 No. 1, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), 2023.
- Kinloch, Graham C., *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

- Muttaqin, Abdul, dkk, *Praktik Jual Beli Buah Pinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jambi: Zabags Qu Publis, 2022.
- Nasrullah, Muh Izza, “Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.
- Niman, Erna Mena, “Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*. Vol. 11 No. 1, 2019.
- Panggabean, Amestia Prasinata, “Kualitas Interaksi Sosial antara Penjual dan Konsumen di Taman Pintar Book Store Yogyakarta”, *Jurnal Indigenous*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Pasaribu, Chairul, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Potabuga, Yodi Fitradi, “Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam”, *Jurnal Transformatif IAIN Palangkaraya*, 2020.
- Puspita, Afninti Loka, “Pelaksanaan Pendidikan Sifat Shiddiq Melalui Kantin Kejujuran Bagi Siswa SMPN 02 Pekalongan”, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Rivai, Veitzal, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Sodiqin, Ali, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam”, *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, Vol. VII No. 1, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, *Salesmanship (Kepenjualan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.

Thamrin, Winny Puspasari, Astri Nur Kusumastuti, dan Budi Setiawan, *Antropologi*, Depok: Universitas Gunadarma, 2013.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5-6.

Zahroh, Fatimatuz, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada "Kantin Kejujuran" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Skripsi* Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

